

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang menganut asas demokrasi. Yang dimana menetapkan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten.<sup>1</sup>

Pasal-pasal yang terkait dengan peneguhan demokrasi juga secara gamblang disebutkan pada beberapa pasal. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, Kedaulatan beberapa di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, wujud nyata Indonesia sebagai negara demokrasi juga bisa dilihat pada Pasal 6A yang mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan Umum atau lebih dikenal dengan istilah Pemilu merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi di Indonesia. Mekanisme sistem Pemilu untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang di dasarkan pada Pemilu sebagaimana di ataur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Proses penyelenggaraan Pemilu, Lembaga yang diberikan tanggung jawab adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai Lembaga yang melaksanakan Pemilu. Sifat KPU yang mandiri atau independent, didasarkan pada penyelenggara Pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. KPU itu tidak boleh dikendalikan oleh Partai Politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan Partai Politik atau peserta atau calon peserta Pemilu. yang mana Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai

---

<sup>1</sup> Haposan Siallagan, 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Volume 18 Nomor 2, hlm.132.

Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>2</sup> Pihak yang tertulis di atas mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh KPU harus terbatas dari kemungkinan pengaruh mereka itu.

Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Tahun 2019-2024, setelah masa jabatan telah selesai ada tiga calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon atau yang dikenal dengan sebutan paslon terdiri dari tiga paslon. Paslon dengan nomor urut 01 yaitu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, paslon dengan nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto Djojohadikusumo - Gibran Rakabuming Raka, dan paslon dengan nomor 03 yaitu Ganjar Pranowo - Mohammad Mahfud Mahmodin.

Pemilihan dilakukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti tahun 2024-2029, pemilihan ini berlangsung serentak di wilayah Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024, di tanggal 20 Maret Tahun 2024, KPU menyelesaikan rekapitulasi suara Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua pegunungan, KPU telah merampungkan rekapitulasi tingkat nasional untuk 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PPHU Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi/ Kota secara nasional dalam pemilu Tahun 2024. Berdasarkan penetapan KPU RI atas rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu Presiden (Pilpres) Tahun 2024, Pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara, sementara itu, pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar, memperoleh 40.971.906 suara. Selanjutnya, pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo- Mahfud MD, meraup 27.040.878 suara, total perolehan keseluruhan hasil suara dari ketiga Capres-Cawapres 164.227.475 suara.<sup>3</sup>

Satu hari setelah putusan KPU ditetapkan terjadi perselelisihan hasil pemilihan umum (PHPU), meliputi perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagai mana tercantum dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. bahwa apabila terjadi perselisihan hasil, maka peserta Pemilu mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pada hari Kamis tanggal 21 Maret Tahun 2024 Pukul 00:58 WIB Paslon Nomor Urut 01 mengajukan Permohonan ke MK dengan Nomor 01-01/AP3-

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024, *Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden di tingkat nasional pemilihan umum tahun 2024*, Jakarta 20 Maret, Lampiran I.

PRES/Pan.MK/03/2024 dan Paslon 03 Mengajukan Permohonan ke MK dengan Nomor 02-03/Ap3- PRES/Pan.MK/03/2024 pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret Tahun 2024 pada Pukul 16:53 WIB. MK mempunyai empat kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa MaK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus PPHU. Ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) ditempatkan sebagai bagian dari rezim pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, implikasinya adalah sengketa pilkada menjadi bagian perkara PPHU yang menjadi kewenangan MK.<sup>4</sup>

Di persidangan PPHU pilpres hakim menerapkan konsep *speedy trial* yang dimana sudah diatur dalam Pasal 78 huruf a UU MK:<sup>5</sup>

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu:<sup>6</sup>

“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Adapun jika dilihat dari segi waktu yang diterapkan di Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu, ada beberapa pengamat menilai tidak efektif jika diterapkan di persidangan PPHU pilpres. Di karenakan dalam waktu yang sangat singkat 14 hari dapat mencapai keadilan. yang mana keadilan itu bukan hanya sepihak saja yang mendapatkan tetapi semua harus mendapatkan rasa keadilan agar semua pihak mendapatkan keadilan yang layak.

Dilihat dari segi waktu yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan menurut Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu, banyak pengamat yang merasa bahwa sistem ini tidak cukup efektif, terutama untuk kasus PPHU pilpres. Mereka berpendapat bahwa batas waktu yang ditentukan, yaitu hanya 14 hari, sangat singkat untuk memastikan seluruh

---

<sup>4</sup> Inosentius Samsul, 2014, *Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa, kajian singkat terhadap isu-isu terkini*, 10 Mei, Vol. VI.

<sup>5</sup> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 2023, *Info Judicial Review (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)*, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*

proses berjalan dengan adil dan transparan. Dalam masa yang terbatas ini, proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat dan efisien. Akan tetapi, hal ini sering kali membuat kekhawatiran muncul mengenai kualitas keadilan yang diberikan.

Waktu 14 hari tampaknya tidak cukup untuk melakukan penyelidikan mendalam, mengumpulkan bukti yang relevan, serta mendengarkan semua pihak yang terkait dengan sengketa pilpres. Pengamat berargumen bahwa keadilan tidak boleh hanya berpihak pada salah satu pihak saja. Keadilan harus menyentuh semua orang yang terlibat, baik yang merasa dirugikan maupun yang merasa menang. Mereka menambahkan bahwa keadilan bukan hanya soal memenangkan satu pihak, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak mendapatkan rasa keadilan yang layak dan adil sesuai hak mereka.

Selain itu, proses yang terlalu singkat ini berisiko menyebabkan keputusan diambil secara terburu-buru, yang bisa berujung pada keputusan yang tidak sepenuhnya benar-benar mencerminkan fakta dan keadilan. Kasus PHPU cukup kompleks karena melibatkan banyak aspek seperti bukti administratif, fakta pidana, dan aspek hukum lainnya. Dengan waktu yang terbatas, berbagai aspek ini sulit untuk dikupas secara tuntas, sehingga memunculkan kekhawatiran di masyarakat bahwa prosesnya bisa dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau kesalahan administratif yang tidak terdeteksi.

proses pengadilan berjalan dalam deadlines yang sangat ketat. Hal ini menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menyampaikan semua bukti dan argumen secara lengkap. Mereka merasa bahwa keputusan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya adil dan mencerminkan keadilan substantif, namun lebih cenderung ke keadilan formal karena waktu yang sangat terbatas.

Oleh karena itu, banyak pihak mengusulkan agar waktu yang diberikan untuk proses PHPU ini diperpanjang. Mereka berpendapat bahwa sistem yang lebih adil dan menyeluruh akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan dan hasil yang akan diambil. Pada akhirnya, keadilan sejati harus memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Keputusan yang diambil harus merasa adil dan mencerminkan kebenaran, bukan hanya sekadar memenuhi batas waktu semata.

Menurut pandangan Tri Suhendra Arbani, konsep *speedy trial* harusnya hanya diterapkan pada kasus ringan bukan pada kasus yang berat dan menentukan masa depan suatu bangsa. Untuk penyelesaian kasus-kasus yang berskala nasional dan kepentingan masyarakat luas seharusnya diberikan ruang cukup agar bisa membuktikan dalil gugatan yang diperselisihkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Tri Suhendra Arbani, 2019, *Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial, Call For Paper* Evaluasi Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum *Electoral Research*, Makassar, hlm. 1.

Hal tersebut yang mendasari penulis untuk memerhatikan lebih lanjut dan menganalisa terkait peradilan cepat (*speedy trial*) yang di terhadapkan di kasus PHPU.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi pembuktian cepat dalam penyelesaian sengketa pada Mahkamah konstitusi?
2. Bagaimana penerapan proses pembuktian cepat (*Speedy Trial*) dalam PHPU pada pemilihan Presiden Tahun 2024?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan proses pembuktian cepat (*Speedy Trial*) dalam PHPU pada Pemilihan Presiden Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis penerapan pembuktian cepat (*Speedy Trial*) dalam PHPU Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis dalam bidang hukum acara itu sendiri. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan salah satu sarana untuk berbagai pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut PHPU
  - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan konsep pradilan cepat (*speedy trial*) dalam PHPU
2. Manfaat praktis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas
  - b. Dapat masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan penerapan konsep

pradilan cepat (*Speedy trial*) dalam perselisihan hasil pemilihan umum pilpres 2024.

#### D. Keaslian Penelitian

| Nama Penulis         | Nada Fidarensa  |   |
|----------------------|---|---|
| Judul Tulisan        | Analisis Yuridis penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di mahkamah konstitusi republic Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019)  |   |
| Kategori             | Skripsi   |   |
| Tahun                | 202   |   |
| Perguruan Tinggi     | Universitas Krisnadwipayana   |   |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu  | Rencana Penelitian  |
| Isu dan Permasalahan | Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?   | Bagaimana konsepsi pembuktian cepat dalam penyelesaian sengketa pada Mahkamah konstitusi?   |
|                      | Bagaimana cara penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.  | Bagaimana penerapan proses pembuktian cepat ( <i>Speedy Trial</i> ) dalam PHPU pada pemilihan Presiden Tahun 2024?  |
| Metode Penelitian    | Normatif  | Normatif  |
| Hasil dan Pembahasan | Tulisan ini mencoba menjawab mengenai kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Presiden pada tahun 2019, dimana pokok pemohon dari tim kuasa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran pemilu dan kekurangan massif yang dilakukan. Mahkamah Konstitusi Menyampaikan putusan pada tanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan bahwa menolak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan proses pembuktian cepat ( <i>Speedy Trial</i> ) dalam PHPU Pada Pemilihan Presiden menganalisis penerapan prinsip <i>Probatio</i> dalam proses pembuktian Pemilihan Presiden Tahun 2024. Penelitian ini |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>permohonan seluruhnya yang diajukan oleh kuasa hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pihak Pemohon dengan alasan bahwa dalil- dalil Permohonan tidak dibuktikan secara lanjut, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan permohonan <i>a quo</i> dianggap tidak relevan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.</p> | <p>menggunakan tipe penelitian normative dengan pendekatan utama yaitu pendekatan perundang Undangan (Statute Approach) Melalui pendekatan tersebut peneliti mendapatkan pemahaman tentang regulasi yang berkaitan dengan <i>contante justitie</i> atau <i>speedy trial</i>. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.</p> |
|--|---|--|

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>Nama Penulis</b>  | <b>Rima Sinfalina Gosa</b>   |   |
| Judul Tulisan        | Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/Phpu-Pres/Xvii/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau Dari Perspektif Siyasa Syar'iyah  |   |
| Kategori             | Skripsi  |   |
| Tahun                | 2020   |   |
| Perguruan Tinggi     | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung   |   |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu   | Rencana Penelitian  |
| Isu dan Permasalahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara sengketa pilpres 2019?</li> <li>2. Bagaimana putusan MK No. 01/PHPUPRES/XV II/2019 tentang sengketa pilpres 2019 dilihat dari perspektif siyasa syar'iyah?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsepsi pembuktian cepat dalam penyelesaian sengketa pada Mahkamah konstitusi?</li> <li>2. Bagaimana penerapan prinsip <i>Actori Incumbit Probatio</i> dalam proses</li> </ol> |

|                      |  | Pembuktian   |
|----------------------|--|--|
| Metode Penelitian    | Normatif   | Normatif   |
| Hasil dan Pembahasan | <p>Tulisan ini mencoba menjawab mengenai tentang cara hakim Menganalisis kasus Sengketa pilpres dari prespektif siyasah syar’iyyah, Ketika Memutus perkara, para hakim harus bersikap adil dengan tetap menghormati manusia sebagai seorang hamba dan Khalifatullah dimuka bumi, bukan sebagai objek hukum. Oleh karena itu sudah seharusnya hakim menjadi uswatun hasanah (model hakim yang benar, adil dan mandiri) seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan demikian citra pengadilan dan wibawa hakim dapat diperbaiki, kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan negara tetap berjalan diatas dasar hukum bukan diatas dasar kekuasaan. Sungguh suatu uswah yang sangat mulia untuk bagaimana seorang hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemandirian didalam menjalankan tugasnya dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diadili</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan proses pembuktian cepat (<i>Speedy Trial</i>) dalam PHPU Pada Pemilihan Presiden dan menganalisis penerapan prinsip <i>Actori incumbit Probatio</i> dalam proses pembuktian pada Pemilihan Presiden Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normative dengan pendekatan utama yaitu pendekatan perundangUndangan (<i>Statute Approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>Conceptual Approach</i>). Melalui pendekatan tersebut peneliti mendapatkan pemahaman tentang regulas yang berkaitan dengan <i>contante justitie</i> atau <i>speedy trial</i>. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.</p> |

## **E. Landasan Teori/Konseptual**

### **1. Pemilihan Umum**

#### **a. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum adalah cara masyarakat memilih orang untuk mengisi posisi penting di pemerintahan. Posisi ini berbeda dari presiden yang memimpin negara, sampai wakil rakyat yang membuat undang-undang. Wakil rakyat ini ada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ada juga pemilihan kepala desa, yang memimpin pemerintahan di tingkat paling bawah. Pemilihan umum penting karena memberi warga suara dalam menentukan arah negara. Sehingga, melalui pemilihan ini masyarakat bisa memilih pemimpin yang mereka percaya bisa membawa perubahan baik.

Pemilihan umum adalah proses penting di mana warga negara memilih orang untuk memegang posisi-posisi penting di pemerintahan. Proses ini memungkinkan masyarakat langsung menentukan siapa yang akan memimpin mereka dan menjalankan tugas negara. Pemilihan umum tidak hanya berlaku untuk pemilihan presiden, yang memimpin negara secara keseluruhan, tetapi juga mencakup berbagai posisi lain yang berperan dalam pemerintahan. Ada jabatan wakil rakyat di tingkat pusat, seperti anggota DPR dan DPRD, yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di tingkat provinsi, warga memilih gubernur dan anggota DPRD provinsi, sementara di tingkat kabupaten atau kota, mereka memilih bupati atau walikota dan anggota DPRD setempat. Selain itu, di level desa, terdapat pemilihan kepala desa yang memimpin urusan pemerintahan di desa.

Pemilihan umum ini sangat penting, karena memberi warga suara langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin dan membawa perubahan bagi wilayah mereka. Melalui proses ini, masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya dan memilih pemimpin yang diyakini mampu meningkatkan kehidupan mereka. Pemilihan umum juga menjadi momen untuk mengevaluasi performa pemimpin sebelumnya dan memilih yang lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dengan mengikuti pemilihan secara aktif, warga negara turut menjaga keberlangsungan demokrasi dan memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemilihan umum bukan sekadar kegiatan formal, melainkan hak dan tanggung jawab besar bagi setiap warga negara dalam menentukan masa depan bangsa mereka.

Pemilihan umum juga jadi cara untuk mengganti pemimpin yang dianggap sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai seorang pemimpin. Jadi, setiap suara dalam pemilihan umum sangat berarti bagi

masa depan bangsa.<sup>8</sup> Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan Pemilihan Umum. Maka melalui Pemilihan sebagai cara penting untuk memilih wakil di pemerintahan. Sehingga, rakyat menentukan siapa yang dapat menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan cita rakyat yakni Merdeka. Misalnya, melalui Pemilu memilih anggota DPR dan Presiden. Dalam hal ini, anggota DPR membuat undang-undang, sedangkan Presiden menjalankan undang-undang dan memimpin negara. Pemilu diadakan secara berkala dengan tujuan agar pemimpin selalu bertanggung jawab pada rakyat. Jika pemimpin tidak baik, rakyat bisa menggantinya di Pemilu berikutnya. Oleh karena itu, Pemilu adalah cara rakyat ikut serta dalam pemerintahan.

Pemilihan umum adalah cara utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap mampu menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Melalui proses ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan siapa orang terbaik yang akan memimpin negara, provinsi, atau daerah mereka selama periode tertentu. Pemilihan umum juga memberikan peluang bagi warga untuk mengungkapkan suara mereka secara langsung dan berperan aktif dalam proses politik. Jika ada pemimpin yang tidak mampu memenuhi harapan rakyat, pemilihan umum dapat menjadi momen untuk mengganti pemimpin tersebut, dengan membawa sosok baru yang dianggap lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan kata lain, pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap pemimpin dan sebagai pondasi sistem demokrasi yang sehat.

Setiap suara yang diberikan dalam pemilihan umum memiliki arti besar bagi masa depan bangsa. Suara rakyat menentukan arah kebijakan, pembangunan, dan pengambilan keputusan penting lainnya. Di banyak negara, hasil pemilihan umum dapat mengubah jalannya pemerintahan dan bahkan memengaruhi hubungan internasional. Sebab itu, partisipasi aktif dari setiap warga negara sangat diperlukan agar suara mereka benar-benar tercermin dalam pemerintahan. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum seringkali berpengaruh langsung pada legitimasi dan keberlangsungan pemerintah yang terpilih. Jika banyak warga tidak berpartisipasi, suara yang tersisa mungkin tidak mewakili keinginan mayoritas rakyat, dan ini bisa menimbulkan ketidakpuasan serta ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi.

---

<sup>8</sup> Fajlurrahman jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.1

Selain itu, proses pemilihan umum juga dapat menjadi ajang untuk menilai kemampuan dan rekam jejak pemimpin yang sedang menjabat. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, masyarakat memiliki hak untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemimpin selama periode sebelumnya. Jika hasilnya menunjukkan bahwa pemimpin tersebut gagal memenuhi janji dan tugasnya, maka rakyat berhak memilih pengganti yang lebih mampu. Sebaliknya, jika pemimpin terbukti mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka mereka akan mendapatkan kepercayaan kembali dari rakyat. Dengan begitu, pemilihan umum bukan hanya tentang mengganti saja, tetapi juga tentang memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan keberlangsungan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Di setiap masa pemilihan umum, muncul harapan dari masyarakat agar tercipta suasana yang jujur dan adil. Sebab, keadilan dalam proses pemilihan memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mencalonkan diri. Ketidakadilan dalam proses ini bisa menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum harus dilakukan secara transparan dan terkendali agar hasilnya benar-benar mencerminkan suara rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Melalui proses yang baik dan bersih, rakyat akan merasa lebih percaya dan bangga terhadap demokrasi yang dijalankan.

## **2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

### **a. Pengertian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Perselisihan hasil pemilihan umum ini adalah perselisihan antara peserta pemilu dan Komisi pemilihan umum (KPU) atau Komisi independent Pemilu (KIP), peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik dan persorangan calon anggota DPD.<sup>9</sup>

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mengetahui perolehan kursi peserta pemilu. Perselisihan ini timbul karena adanya penetapan oleh KPU mengenai perolehan suara.

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional adalah proses sengketa yang muncul ketika terjadi ketidaksepakatan atau ketidakpuasan terhadap hasil penghitungan suara yang disusun secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini berkaitan langsung dengan penetapan jumlah suara yang diperoleh setiap peserta pemilu, seperti partai politik, calon presiden,

---

<sup>9</sup> Satya Arianto, et al., 2009, *Membangun Konstitusi Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1, Jakarta, hlm. 44.

atau calon legislatif. Perselisihan ini penting karena hasil penghitungan suara tersebut akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan kursi di parlemen atau posisi jabatan lain yang diperebutkan dalam pemilu tersebut. Jika terjadi ketidaksesuaian atau dugaan adanya kecurangan dalam penghitungan suara, peserta pemilu, partai politik, atau pihak terkait lainnya dapat mengajukan keberatan dan terjadilah sengketa.

Perselisihan ini biasanya muncul setelah pengumuman hasil resmi oleh KPU bahwa seseorang atau suatu partai memperoleh sejumlah suara tertentu. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk memastikan semua proses penghitungan suara dilakukan secara jujur dan adil. Namun, dalam praktiknya, perbedaan pendapat bisa muncul dari berbagai alasan, termasuk kesalahan dalam penghitungan suara, dugaan kecurangan, atau ketidakjelasan dokumen hasil suara. Contohnya, jika sebuah partai merasa bahwa jumlah suara yang diperkirakan mereka dapatkan ternyata tidak sesuai dengan hasil yang diumumkan, mereka dapat memperlmasalahkannya hal ini ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Perselisihan ini penting karena dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilu secara nasional. Kalau sengketa tidak diselesaikan dengan cepat dan adil, bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi. Proses penyelesaian sengketa ini biasanya melibatkan pengadilan atau badan resmi yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah hasil penghitungan suara tersebut valid atau perlu dilakukan perbaikan. Dalam konteks ini, peran penafsiran dan kejujuran lembaga hukum atau pengadilan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil akhir benar-benar mencerminkan suara rakyat.

Kesalahan dalam penetapan hasil suara bisa memiliki konsekuensi besar. Misalnya, jika ada 100 ribu suara yang tidak dihitung dengan benar, dan hal itu mempengaruhi penentuan pemenang pemilu, maka hasil tersebut bisa dipertanyakan. Sebaliknya, jika sengketa tidak ditangani secara tepat, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Karena itu, penetapan perolehan suara dan proses penyelesaian perselisihannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Situasi ini menunjukkan pentingnya integritas dalam proses pemilu. KPU harus menjalankan tugasnya dengan cermat dan berintegritas untuk mencegah adanya sengketa yang tidak perlu. Selain itu, partai politik dan peserta pemilu harus memahami prosedur hukum dalam menanggapi perbedaan hasil suara, agar tidak timbul kekerasan

maupun gesekan politik. Dengan demikian, perselisihan penetapan hasil suara secara nasional adalah bagian tak terpisahkan dari mekanisme demokrasi di Indonesia, yang bertujuan memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan hasilnya diakui secara sah.

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional adalah proses sengketa yang muncul ketika terjadi ketidaksepakatan atau ketidakpuasan terhadap hasil penghitungan suara yang disusun secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini berkaitan langsung dengan penetapan jumlah suara yang diperoleh setiap peserta pemilu, seperti partai politik, calon presiden, atau calon legislatif. Perselisihan ini penting karena hasil penghitungan suara tersebut akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan kursi di parlemen atau posisi jabatan lain yang diperebutkan dalam pemilu tersebut. Jika terjadi ketidaksesuaian atau dugaan adanya kecurangan dalam penghitungan suara, peserta pemilu, partai politik, atau pihak terkait lainnya dapat mengajukan keberatan dan terjadilah sengketa.

Perselisihan ini biasanya muncul setelah pengumuman hasil resmi oleh KPU bahwa seseorang atau suatu partai memperoleh sejumlah suara tertentu. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk memastikan semua proses penghitungan suara dilakukan secara jujur dan adil. Namun, dalam praktiknya, perbedaan pendapat bisa muncul dari berbagai alasan, termasuk kesalahan dalam penghitungan suara, dugaan kecurangan, atau ketidakjelasan dokumen hasil suara. Contohnya, jika sebuah partai merasa bahwa jumlah suara yang diperkirakan mereka dapatkan ternyata tidak sesuai dengan hasil yang diumumkan, mereka dapat memperlmasalahkannya hal ini ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Perselisihan ini penting karena dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilu secara nasional. Kalau sengketa tidak diselesaikan dengan cepat dan adil, bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi. Proses penyelesaian sengketa ini biasanya melibatkan pengadilan atau badan resmi yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah hasil penghitungan suara tersebut valid atau perlu dilakukan perbaikan. Dalam konteks ini, peran penafsiran dan kejujuran lembaga hukum atau pengadilan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil akhir benar-benar mencerminkan suara rakyat.

Kesalahan dalam penetapan hasil suara bisa memiliki konsekuensi besar. Misalnya, jika ada 100 ribu suara yang tidak dihitung dengan benar, dan hal itu mempengaruhi penentuan pemenang pemilu, maka hasil tersebut bisa dipertanyakan. Sebaliknya,

jika sengketa tidak ditangani secara tepat, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Karena itu, penetapan perolehan suara dan proses penyelesaian perselisihannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Situasi ini menunjukkan pentingnya integritas dalam proses pemilu. KPU harus menjalankan tugasnya dengan cermat dan berintegritas untuk mencegah adanya sengketa yang tidak perlu. Selain itu, partai politik dan peserta pemilu harus memahami prosedur hukum dalam menanggapi perbedaan hasil suara, agar tidak timbul kekerasan maupun gesekan politik. Dengan demikian, perselisihan penetapan hasil suara secara nasional adalah bagian tak terpisahkan dari mekanisme demokrasi di Indonesia, yang bertujuan memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan hasilnya diakui secara sah.

Dalam hal kewenangan sengketa hasil pemilu, maka penyelesaian di sebuah Lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi, juga tidak lepas dari factor kesejaterahan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, misalnya, memiliki kewenangan tersebut juga tidak lepas dari catatan kesejarahan mengenai "buruknya" wajah pemilu Indonesia.<sup>10</sup>

MK selain bertindak sebagai pengawal konstitusi juga adalah sebagai pengawal demokrasi. MK punya kuasa untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang diberikan oleh konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa MK menjaga demokrasi. Contohnya, MK mengadili sengketa hasil pemilihan presiden. MK juga menyelesaikan sengketa hasil pemilihan anggota legislatif.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Selain berfungsi sebagai pengawal utama konstitusi, MK juga bertugas melindungi proses demokrasi yang berjalan di tanah air. Kemampuan MK untuk menyelesaikan sengketa pemilu adalah bukti nyata bahwa lembaga ini berkomitmen menjaga keadilan dan keberlanjutan demokrasi. Berdasarkan konstitusi Indonesia, MK memiliki wewenang untuk memutuskan berbagai sengketa pemilu, termasuk sengketa hasil pemilihan presiden dan anggota legislatif.

Contohnya, MK pernah menyidangkan sengketa hasil pemilihan presiden yang melibatkan pasangan calon tertentu. Dalam proses ini, MK melakukan peninjauan terhadap bukti dan proses perhitungan suara, memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil dan jujur.

---

<sup>10</sup> Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, hlm. 217.

Keputusan MK dalam hal ini sangat penting, karena mereka berperan menentukan kelangsungan pemerintahan dan stabilitas politik bangsa. Ketika MK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan, hal itu langsung mempengaruhi seluruh negara.

Selain menangani sengketa pemilihan presiden, MK juga aktif menyelesaikan sengketa hasil pemilihan anggota legislatif. Mereka memastikan bahwa proses pemilihan anggota parlemen berlangsung sesuai aturan, dan jika terjadi pelanggaran, MK memiliki kuasa untuk mengadili dan mengambil keputusan yang adil. Tindakan ini penting karena anggota legislatif memiliki peran besar dalam membuat undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi rakyat.

Peran MK dalam menyelesaikan sengketa ini menunjukkan bahwa lembaga ini benar-benar menjaga demokrasi dari berbagai ancaman dan kecurangan. Mereka berperan sebagai penjaga keadilan dan integritas Pemilu. Dengan menyelesaikan sengketa secara cepat dan tepat waktu, MK membantu menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Transparansi dan keadilan dalam proses ini menjadi kunci utama agar masyarakat tetap percaya terhadap kekuasaan demokrasi yang mereka miliki.

Secara keseluruhan, keberadaan MK sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi sangat vital. Mereka memastikan bahwa proses pemilu berjalan tanpa hambatan dan hasilnya mencerminkan suara rakyat. Melalui penegakan hukum dan keadilan yang tegas, MK menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak demokrasi setiap warga negara. Keberhasilan ini membuat Indonesia tetap menjaga stabilitas nasional dan memperkuat fondasi demokrasi yang kuat.

Dalam menjalankan tugasnya, MK punya aturan menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Aturan itu adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008. Peraturan ini berisi tentang pedoman beracara dalam sengketa hasil pemilu. Pedoman ini mengatur bagaimana proses persidangan dilakukan dan mengatur bagaimana bukti-bukti diajukan. Semua proses harus sesuai dengan aturan ini. Tujuannya agar semua berjalan adil dan transparan.

### **3. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

#### **a. Pengertian Asas Hukum**

Pertimbangan mengenai asas atau dasar dituntut dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama dan kehidupan yang baik. Dengan demikian menurut penulis, asas hukum adalah asas yang mendasar atau asas yang menjadi pedoman dalam hukum. Oleh karena itu, asas hukum

merupakan landasan yang paling penting dalam pembentukan suatu peraturan hukum.

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diformatkan sebagai "principle", peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang di pertegas oleh Dragan Milovanovic.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa asas hukum tidak sama dengan hukum konkret, yaitu suatu dasar yang bersifat umum dan abstrak, atau suatu latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif, yang dapat dipahami dengan cara mencari sifat-sifat umum di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Atau lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkret.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa asas hukum berbeda dari hukum konkret. Asas hukum adalah dasar yang bersifat umum dan abstrak. Ini berarti bahwa asas ini tidak berisi aturan yang spesifik tentang satu kejadian tertentu, melainkan berisi prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar pembuatan hukum. Sebagai.

Asas ini tidak langsung mengatur satu peristiwa, melainkan memberi landasan berpikir tentang bagaimana hukum harus berlaku secara umum. Mereka merupakan latar belakang dari aturan konkret yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan hakim. Peraturan perundang-undangan sendiri berisi ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dapat dipahami sebagai penerapan langsung dari asas-asas hukum tertentu. Dalam praktiknya, untuk memahami isi dari peraturan tersebut, seseorang perlu mencari sifat-sifat umum yang terkandung di dalamnya yang juga berkaitan dengan asas hukum.

Lebih singkatnya, asas hukum berfungsi sebagai fondasi dari terbentuknya hukum konkret. Hukum konkret adalah aturan-aturan yang secara jelas menetapkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Sedangkan asas hukum adalah konsep dasar yang mendasari proses pembuatan serta penerapan aturan-aturan itu sendiri. Misalnya, dalam hukum pidana, asas keadilan dan tidak

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 34

memihak menjadi dasar utama dalam menyusun hukuman dan pemeriksaan. Atau dalam hukum perdata, asas kebebasan berkontrak menjadi dasar bagi pelaksanaan dan pengaturan transaksi bisnis.

Memahami perbedaan ini sangat penting agar kita tidak melihat hukum hanya sebagai kumpulan aturan praktis. Kita harus mengerti bahwa di balik aturan-aturan tersebut ada prinsip-prinsip umum yang memberi makna dan landasan moral serta logis. Asas ini membantu hakim, pejabat hukum, dan pengacara dalam memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai dasar yang diakui dalam sistem hukum. Dengan begitu, hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga memiliki dasar moral yang kuat.

Asas hukum dapat diibaratkan sebagai kerangka pikir yang menjaga agar setiap peraturan dan keputusan tetap konsisten dan adil. Mereka membantu dalam menafsirkan dan menerapkan hukum agar tidak keluar dari landasan prinsip dasar. Tanpa asas hukum, peraturan-peraturan konkrit berisiko menjadi tidak konsisten dan tidak adil. Sebaliknya, asas ini memberikan arah dan fondasi bagi keberlangsungan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan asas hukum sangat penting karena menjadi tulang punggung dari semua peraturan dan keputusan yang mengatur kehidupan masyarakat.

#### **b. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia**

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:<sup>12</sup>

- 1) Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati Nurani nya tanpa perantara.
- 2) Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- 3) Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati Nurani nya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

---

<sup>12</sup> *Op.cit.*, Satya Arianto, hlm. 225

- 4) Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa surat diberikan (*secret ballot*).
- 5) Jujur, dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Adil, dalam penyelenggaraan Pemilu yang setiap pemilihan dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dari asas-asas pemilu yang ada, sistem pemilihan umum punya dua fungsi utama. Pertama, sistem ini adalah cara mengubah suara jadi kursi di pemerintahan. Kursi ini ada di lembaga legislatif (DPR/DPRD) atau eksekutif (Presiden/Gubernur/Walikota). Proses ini berlaku di tingkat pusat dan daerah. Tahapan pemilu adalah bagian dari proses ini. Pemilu demokratis beda dengan pemilu otoriter. Negara demokrasi punya undang-undang pemilu. Undang-undang ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Parameter untuk pemilu demokratis bisa dirumuskan dari undang-undang ini.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pemilu di Indonesia harus mengikuti sejumlah prinsip utama yang disebut sebagai asas-asas. Asas-asas ini menjadi dasar agar proses pemilu berlangsung adil, demokratis, dan transparan. Ada beberapa asas utama yang diakui dan diterapkan selama proses pemilihan umum berlangsung. Pertama adalah asas langsung. Asas ini menegaskan bahwa pemilih secara langsung memilih siapa yang akan mereka wakili ke lembaga legislatif maupun eksekutif. Misalnya, setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak suara langsung tanpa perantara dalam memilih presiden, anggota DPR, dan DPRD.

Kedua adalah asas umum. Ini berarti pemilihan umum harus dilakukan secara umum dan merata. Semua warga negara yang memenuhi syarat harus berhak mengikuti pemilu dan memperoleh suara yang setara tanpa diskriminasi. Asas ini menjamin bahwa suara setiap orang memiliki bobot yang sama, tidak peduli latar belakang sosial, ekonomi, atau status tempat tinggal mereka. Ketiga adalah asas bebas. Pemilih harus dapat menentukan pilihannya tanpa paksaan, tekanan, atau intimidasi dari pihak manapun.

Asas keadilan juga menjadi bagian penting. Pemilu harus berlangsung secara adil, memberi kesempatan yang sama bagi semua

---

<sup>13</sup> <https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK%20Nomor%204%20Tahun%202018.pdf> (diakses pada tanggal 19 Maret 2025)

peserta. Partai politik dan calon harus diberikan perlakuan yang sama dalam proses pendaftaran, kampanye, dan distribusi sumber daya. Asas inilah yang menjaga agar tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan praktik curang sehingga hasil akhir benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Selain itu, asas rahasia juga sangat krusial. Setiap warga berhak menjaga kerahasiaan pilihan mereka saat mencoblos di tempat pemungutan suara. Hal ini penting agar tidak ada tekanan sosial atau intimidasi setelah pemilihan berlangsung.

Selain asas-asas utama tersebut, pelaksanaan pemilu harus mengacu pada asas transparansi. Segala proses, mulai dari pendaftaran pemilih, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau publik. Keterbukaan ini membantu mencegah kecurangan dan memastikan akuntabilitas. Untuk memastikan semua prinsip ini diikuti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat terkait harus bekerja secara profesional dan jujur. Mereka harus menyediakan sumber daya yang cukup dan pengetahuan yang memadai agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar.

Pelaksanaan asas-asas ini sangat penting karena mereka menentukan keadilan dan kepercayaan warga terhadap proses demokrasi. Kalau asas-asas ini dilanggar, hal itu dapat menimbulkan ketidakpuasan, protes, atau bahkan kekerasan. Banyak negara yang mengalami masalah karena tidak menegakkan asas ini secara konsisten. Oleh sebab itu, penerapan asas-asas ini harus dilakukan secara ketat dan dengan komitmen penuh dari semua pihak yang terlibat. Menjadi jelas bahwa asas-asas ini bukan hanya sekadar aturan, melainkan pondasi utama yang menjaga integritas sistem pemilu di Indonesia.

Pelaksanaan asas-asas ini juga harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Mereka perlu tahu hak dan kewajibannya saat mengikuti pemilu. Dengan begitu, warga lebih sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam menjaga hak pilih mereka. Pengawasan dari lembaga masyarakat, media massa, dan institusi independen terus diperlukan untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Keseluruhan proses ini bertujuan melahirkan hasil yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Pemilu adalah alat membangun sistem politik demokrasi. Caranya, dengan melihat dampak setiap bagian dari sistem pemilu. Dampak ini bisa terasa di berbagai aspek sistem politik demokrasi. Sementara itu sistem peradilan pidana, hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana tentu memahami beban berat yang ditanggung oleh terdakwa. Sehingga masa penahanan adalah

periode sulit karena terdakwa menghadapi ketidakpastian besar, maka hasil akhir pemeriksaan akan menentukan nasibnya.

Dalam persidangan, hakim terikat pada *Asas Contante Justitie* atau *Speedy Trial*, yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kata cepat berarti, lekas; segera; Gerakan, perjalanan dengan waktu yang singkat. Di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU 14/1970 disebutkan arti kata cepat: "Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai tahun-tahun".

Kata sederhana berarti, tidak berlebih-lebihan; tidak banyak seluk beluknya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif" pengertian efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara adalah berkaitan dengan waktu, biaya, dan prosedur/acara yang dipergunakan, sedangkan pengertian efektif adalah berkaitan dengan putusan hakim.

Kata biaya berarti, uang yang dikeluarkan untuk melakukan suatu; ongkos, sedangkan kata ringan, berarti: mudah dijangkau (tentang pembayaran). Jadi biaya ringan diartikan sebagai ongkos yang dapat dibayar. Didalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat".

Asas ini menuntut hakim untuk menyelesaikan perkara dengan cepat, tepat, dan teliti. Keterlambatan penanganan perkara dapat merugikan banyak pihak. Terdakwa akan semakin lama berada dalam ketidakpastian. Korban juga berhak mendapatkan kepastian hukum secepatnya. Hakim harus cermat dalam memeriksa alat bukti dan keterangan saksi. Keterangan yang diberikan harus diuji kebenarannya. Hakim juga harus mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa, hingga faktor-faktor harus dipertimbangkan secara seksama sebelum menjatuhkan putusan. Putusan hakim harus didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Selain itu, asas tersebut yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Adanya sistem peradilan cepat untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Peradilan yang sederhana memudahkan masyarakat memahami proses hukum, serta aturan dan

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 11.

prosedur yang diterapkan mudah dimengerti. Hal ini membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum.

Dalam konteks pidana, negara melalui jaksa penuntut umum bertindak sebagai penuntut. Jaksa sebagai penegak hukum berupaya membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan tuntutan yang telah disusun. Sehingga, jaksa penuntut umum wajib menghadirkan bukti kuat melalui bukti ini harus meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang bersalah. Dalam hal ini, Jaksa harus menghadirkan saksi, bukti fisik, atau bukti lain yang mendukung dakwaan. Jika jaksa gagal membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Oleh karena itu, asas ini menjamin keadilan dan melindungi hak-hak terdakwa., serta mencegah seseorang dihukum tanpa bukti yang cukup.

#### **4. Teori-Teori Pembuktian**

Pada proses peradilan di MK terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian, antara lain:

##### **a. Teori afirmatif**

Teori afirmatif adalah teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mengajukan suatu dalil harus membuktikan kebenarannya dalam hal ini berkorelasi dengan adanya pelanggaran formil yang terjadi dalam suatu UU, sehingga pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu tidak wajib membuktikan apapun (pembuktian negatif). Teori ini menempatkan beban pembuktian pada pihak pemohon, maka pemohon wajib membuktikan kebenaran dari setiap dalil yang diajukan. Pembuktian dilakukan melalui alat-alat bukti yang kuat serta sah secara hukum. Alat bukti ini harus memiliki daya yang meyakinkan, tujuannya untuk mendukung terbuktinya dalil permohonan yang diajukan pemohon di pengadilan. Selain itu, Pembuktian secara negatif harus dihindarkan karena dipandang tidak adil berdasarkan asumsi bahwa dalam hukum yang diberikan bukti khusus adalah terhadap suatu hak atau peristiwa, bukan terhadap tidak adanya hak atau peristiwa.

##### **b. Teori hak**

Teori hak pada hakikatnya sama dengan teori afirmatif, yaitu siapa yang menyatakan memiliki hak, wajib membuktikan keberadaan hak itu sehingga beban pembuktian ada pada pihak yang mengklaim hak tersebut. Teori ini berbeda karena hanya berfokus pada eksistensi hak, tidak membahas peristiwa atau kondisi tertentu yang memicu hak itu. Selain itu, Pengadilan akan meminta bukti hak dari pihak yang mengklaim. Tanpa bukti, klaim hak tidak akan diterima. Teori ini menciptakan keadilan dan kepastian hukum, memastikan bahwa hak

hanya diberikan kepada yang berhak. Teori hak berbeda dengan teori tentang pelanggaran hak, pada teori pelanggaran hak membahas apakah suatu hak telah dilanggar atau tidak sedangkan teori hak lebih mendasar, yaitu tentang apakah hak itu ada atau tidak.

c. Teori hukum objektif

Teori hukum objektif menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar norma hukum tersebut. Beban pembuktian atas fakta yang muncul dari hukum objektif ada pada para pihak. Hukum objektif ada dalam peraturan, pengecualian, aturan pokok, dan aturan tambahan. Teori ini menyatakan hakim harus teliti dengan memeriksa unsur dalam hukum material yang dipakai, tujuannya agar akibat hukum sesuai dengan yang penggugat inginkan. Hal yang terpenting dalam menentukan siapa yang harus membuktikan apa di pengadilan. Jika satu pihak gagal membuktikan, pihak itu bisa kalah. Hakim memakai hukum objektif untuk menentukan siapa yang harus membuktikan apa, selain itu hakim juga memakai hukum objektif untuk menilai bukti yang diajukan.

d. Teori kepatutan

Teori kepatutan fokus pada siapa yang paling mudah membuktikan sesuatu. Beban bukti diberikan ke pihak yang lebih ringan. Ini agar pengadilan adil dalam memeriksa fakta. Namun kelemahan dari teori ini adalah tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap paling ringan memikul beban pembuktian. Sehingga, hakim harus membuat keputusan subyektif. Keputusan ini bisa berbeda dari satu kasus ke kasus lain. Ketidakpastian ini membuat teori kepatutan jadi kurang praktis, penerapannya bisa jadi tidak konsisten. Akibatnya, hasil pengadilan bisa sulit diprediksi.

e. Teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan

Teori pembebanan berdasar kaidah yang bersangkutan menentukan bahwa beban pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara memang terdapat ketentuan undang-undang tertentu yang mengatur siapa yang harus membuktikan, namun ada pula yang tidak menentukannya.

Teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan mengacu pada prinsip bahwa beban pembuktian dalam suatu kasus ditentukan oleh aturan hukum tertentu yang berlaku. Dalam hukum acara, ada ketentuan khusus yang mengatur siapa yang harus membuktikan suatu fakta atau dalil tertentu agar kasus berjalan adil dan sesuai aturan. Ketentuan ini sangat penting karena memastikan bahwa

pihak yang memiliki beban pembuktian tahu kapan dan bagaimana mereka harus membuktikan klaim mereka.

Sebagai contoh, dalam hukum pidana, terdakwa biasanya tidak perlu membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, melainkan pihak penuntut yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya, dalam hukum perdata, beban pembuktian bisa berbeda tergantung pada jenis kasus dan ketentuan yang berlaku. Ada banyak kasus di mana tidak ada aturan pasti tentang siapa yang harus membuktikan, dan hal ini bisa menimbulkan perdebatan di pengadilan. Penting bagi para pihak dalam perkara tersebut untuk memahami ketentuan hukum yang terkait agar mampu memenuhi beban pembuktian yang diberikan. Beberapa aturan ini bersifat tetap dan mengikat, sementara yang lain memberi ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel.

Dengan memahami hal ini, para pihak bisa mengantisipasi kewajiban mereka dan menghindari kekalahan karena ketidaktahuan akan ketentuan hukum. Ketika ketentuan undang-undang tidak menentukan siapa yang harus membuktikan, biasanya pengadilan harus memilih pendekatan berdasarkan keadilan dan prinsip umum hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar proses peradilan tetap adil dan tidak memihak, sekaligus menjunjung tinggi asas keadilan. Sebagai penutup, teori ini menunjukkan bahwa pengaturan beban pembuktian sangat berperan penting dalam memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan adil, baik diatur secara jelas dalam undang-undang maupun melalui interpretasi pengadilan.

Adapun, Teori keadilan yang dimaknai sebagai perlakuan atau perbuatan yang adil serta ketidak sewenang-wenangan. Lebih lanjut, keadilan juga berarti kesamarataan, keseimbangan, kesetaraan dan persamaan. Kata Keadilan sendiri berasal dari kata adil. Adil mengandung makna suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan merupakan konsep yang relative dimana setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, serta jika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, maka harus relevan dengan ketertiban umum.<sup>15</sup>

Dari berbagai teori-teori dan pengertian keadilan, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral

---

<sup>15</sup> <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/keadilan> (diakses pada tanggal 8 Februari 2025)

dan benar secara moral. Keadilan dapat dimaknai sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri.

## F. Kerangka Pikir



## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari metode normatif ialah menemukan kebenaran koherensi yaitu aturan hukum yang sesuai dengan aturan dan norma hukum yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum penelitian hukum normative juga merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan yakni telah mempelajari semua Undang- Undang dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini digunakan 2 (dua) pendekatan utama yaitu pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Melalui 2 (dua) pendekatan tersebut peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang regulasi yang berkaitan dengan *contante justitie* atau *speedy trial*.

### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu aturan hukum dalam bentuk tulis yang telah ditegakkan oleh badan atau pejabat pemerintah,

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian penulis adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang dapat membantu bahan hukum primer dan membantu penulis menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti, buku-buku hukum, skripsi, jurnal, pendapat, ahli (doktrin), dan mencari informasi di internet terkait dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, hlm. 86.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka bahan hukum yang dikumpulkan di sini adalah yang relevan dengan mayoritas hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang dianalisis digunakan untuk memberikan klarifikasi dan solusi atas isu-isu yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan yang berkaitan dengan tinjauan Pustaka, analisis teoritis, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian preskriptif memiliki tujuan untuk memeberikan saran mengenai tindakan apa saja yang perlu diambil untuk menyelesaikan suatu masalah.

Penelitian normatif, yang merupakan jenis utama dalam ilmu hukum, bersifat preskriptif ini melengkapi krakteristik normatif yang ada dalam keilmuan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta:Mirra Buana Media, hlm. 44.